

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum tidak dapat dipandang terlepas dari masyarakat di mana hukum itu berlaku. Maka dalam putusannya, hakim wajib menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Putusan hakim merupakan faktor penting dalam menyelesaikan perkara pidana, karena merupakan puncak dari pada pergalaran perkara di pengadilan, untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mengedepankan sikap kehati-hatian, agar putusannya benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, maka dalam Pasal 185 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menjelaskan Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi.<sup>1</sup>

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan untuk memberi kepuasan bagi dirinya sendiri, dilakukan oleh dirinya kepada orang lain, dan mengganggu kehormatan pihak lain. Kejahatan seksual telah diatur dalam Pasal 281 hingga Pasal 299 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Di zaman sekarang banyak norma-norma seperti norma sosial yang sering ditinggalkan. Hal ini menyebabkan terjadi perilaku menyimpang dalam masyarakat yang diakibatkan norma sosial tersebut telah melonggar,

---

<sup>1</sup> Citra Persada, 2005, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi Universitas Eka Sakti, Padang, hlm 50.

norma tersebut tidak dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku di dalam bermasyarakat. Biasanya yang menjadi sasaran dari tindakan ini adalah orang yang cacat fisik dan mental atau sering disebut disabilitas. Untuk mengatasihai tersebut maka dibentuklah aturan tentang kejahatan seksual guna melindungi orang-orang yang mempunyai kekurangan fisik, mental, atau sering disebut disabilitas.<sup>2</sup>

Terkait dengan tindak pidana kejahatan asusila, bagi orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dalam hal ini objeknya adalah disabilitas, maka bagi pelaku dapat dijerat dengan Pasal 286 yang memberikan sanksi pidana penjara maksimal 9 tahun.

Di dalam KUHP pada dasarnya penggunaan unsur kata tidak berdaya diartikan secara sempit. Namun pada penerapannya dalam proses, memeriksa dan memutus perkara bagi pelaku yang diduga melanggar Pasal 286 KUHP hakim beranggapan bahwa bagi wanita yang memiliki keadaan disabilitas atau tidak berfungsinya gerak tubuh secara normal bagi korban masuk kedalam kategori tidak berdaya tersebut.<sup>3</sup>

Timbulnya ketidak berdayaan pada perempuan yang menjadi objek dari kejahatan tersebut, bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka pelaku tersebut dapat dipidana penjara atas perbuatan pemerkosaan sesuai Pasal 285 KUHP.

---

<sup>2</sup> Ray Bachtian Rangkuti, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Terhadap Orang Yang Tidak Berdaya*, Skripsi Universitas Medan, Medan.

<sup>3</sup> Dwi Novantoro, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Persetubuhan yang :Tidak berdaya*” Dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm 6.

Ketika pelaku melakukan tindakan yang berulang-ulang maka akan dikenakan Pasal 64 Angka (1) yang menyatakan “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan memuat ancaman pidana terberat”.

Pengertian disabilitas juga tertuang dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Disabilitas) yang menjelaskan penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami gangguan fisik, intelektual, emosional, dan sensorik dalam jangka waktu yang tidak diketahui.

Penyandang disabilitas merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan serta mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi dengan warga negara atau masyarakat biasa pada umumnya.<sup>4</sup> Perempuan dan anak penyandang disabilitas sangat rentan menerima perlakuan diskriminatif dan perlakuan kriminalisasi dikarenakan keterbatasan fisiknya dan identitas perempuan yang melekat mengakibatkan perempuan penyandang disabilitas sangat rentan menjadi objek kekerasan.

Pada Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Bjn menyatakan terdakwa berinisial M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyetubuhi wanita yang tidak berdaya di luar pernikahan”

---

<sup>4</sup> Dika Putra widyatama, 2022, Tinjauan Yuridis Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyanda Disabilitas, *Diponegoro Law Journal*, Volume 11, Nomor 1.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP. Berdasarkan uraian putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Bjn terbukti melakukan perbuatan berlanjut, pelaku juga dikenakan Pasal 64 Angka (1) yang menyatakan “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut maka hanya digunakan aturan pidana, jika berbeda-beda yang dikenakan memuat ancaman pidana terberat”.

Hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi, atau dengan yang lain.
- 2) Persesuaian antara saksi dengan alat bukti lainnya.
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu.
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi, dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dengan demikian pertimbangan hakim secara yuridis dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana persetubuhan di luar perkawinan dengan orang tak berdaya (disabilitas) dengan nomor perkara XX/Pid.B/2021/PN BJJN) Dalam pemerkosaan pada putusan penulis memandang bahwa hal tersebut sudah sangat meresahkan, karena pelaku berulang-ulang kali melakukan tindak pemerkosaan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PELAKU  
PERSETUBUHAN DI LUAR PERKAWINAN DENGAN ORANG TAK  
BERDAYA (DISABILITAS) (Studi Kasus Nomor XX/Pid.B/2021/PN BJN)**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dilaur perkawinan dengan orang tak berdaya (Disabilitas) pada putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN BJN?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dilaur perkawinan dengan orang tak berdaya (Disabilitas) pada putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN BJN?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam masalah pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dilaur perkawinan dengan orang tak berdaya (Disabilitas) Pasal 286 KUHP
2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dilaur perkawinan dengan orang tak berdaya (Disabilitas) Pasal 286 KUHP

**D. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini digunakan jenis penelitian yaitu yuridis-normatif yang bersumber dari studi kepustakaan berbentuk peraturan perundang-undangan di bidang susila, sebagai bahan hukum primer, serta literatur lainnya, yang mana berbentuk artikel hukum atau jurnal hukum

dan informasi tertulis dari internet serta sumber-sumber yang relevan mengenai hukum kesusilaan sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum digunakan untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang relevan dengan topik pembahasan dalam skripsi ini.<sup>5</sup>

## 2. Sumber/Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normative, bahan Pustaka merupakan sumber dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder berdasarkan kekuatan pengikatnya mencakup :<sup>6</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu yang utama dan bersifat *autoritatif* (otoritas), bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat berbagai ketentuan-ketentuan hukum, seperti :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>5</sup> Michel Daniel Mangkey, September-November 2014, perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis, *Lex et Societatis*, Volume 2 Nomor 8.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 95.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016  
tentang Penyandang Disabilitas

5) Putusan Nomor XX/Pid.B/2021/PN Bjn

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan yang terkait dengan bahan hukum primer, misalnya jurnal, artikel, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari penelitian hukum, makalah mengenai hukum dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus atau kamus hukum yang relevan<sup>7</sup>

### 3. Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah analisis data. Analisis data merupakan hal penting dalam melakukan penelitian. Dimana analisis data ini suatu proses untuk mengolah data dan informasi kedalam proses penelitian, nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian dan informasi baru. Adapun teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah teknik analisis kualitatif yang diawali dengan mengelompokkan data dengan informasi yang sama, kemudian setelah itu dilakukan penafsiran fakta-fakta secara menyeluruh sehingga mudah dipahami dan disimpulkan untuk pengolahan data tersebut.

---

<sup>7</sup> L.J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 3